

REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM LEMBAGA POLITIK DI KOTA TASIKMALAYA

Subhan Agung
Fitriyani Yuliwati

Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Jl. Siliwangi No.24 Tasikmalaya 46115
subhanagung@unsil.ac.id
fitriyaniyuliwati@unsil.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana Representasi Perempuan dalam Lembaga Politik di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini dasari dari berbagai problem lemahnya peran perempuan di hampir semua lembaga politik di Indonesia. Penelitian yang akan dilakukan di Kota Tasikmalaya ini diharapkan mampu menggambarkan representasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik, baik bentukan Negara maupun yang muncul karena desakan dari masyarakat. Diharapkan nantinya muncul model representasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik yang efektif menyuarakan suara perempuan dan mampu merevitalisasi peran-peran perempuan dalam ranah publik. Model model representasi yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah model representasi formal dalam lembaga-lembaga politik terkemuka, semisal partai politik, anggota legislatif (parlemen), keanggotaan dan kepengurusan Ormas, LSM, eksekutif dan lembaga lainnya di Kota Tasikmalaya. Representasi yang dimaksudkan juga tidak hanya sekedar bagaimana memenuhi kuantitas, namun juga keterwakilan ide, gagasan dan emosional yang mampu merubah dan memberdayakan perempuan dalam lembaga-lembaga politik yang bersangkutan. Paradigma ilmu politik yang digunakan menggunakan gabungan normatifisme dan institusionalisme. Sedangkan tehnik analisis menggunakan metode interaktif dan data digali secara mendalam lewat syarat utama pengetahuan informan akan fokus penelitian (*purpose methode*). Hasil penelitian sementara dapat disimpulkan bahwa representasi politik perempuan secara kuantitas relative cukup baik, dengan terdapatnya perempuan dalam lembaga politik seperti parlemen daerah. Namun secara umum keterlibatan tersebut belum memberikan kontribusi secara maksimal terhadap isu-isu keperempuanan di Kota Tasikmalaya.

Kata Kunci : Representasi, Gender, Institusi Politik

Abstract

This study aims to determine how the Representation of Women in Politics Institute in Tasikmalaya . This study of the problems underlying the weak role of women in almost all political institutions in Indonesia . The study will be conducted in Tasikmalaya is expected to describe the representation of women in political institutions, both State and formations that arise due to pressure from the public. Model representation of the model that will be studied in this research is a formal representation model in the leading political institutions , such as political parties , members of the legislative (parliament) , membership and management organizations, NGOs , and other agencies in the executive Tasikmalaya . Representation also meant not just how to meet the quantity , but also the representation of an idea , the idea and emotionally capable of change and empower women in political institutions is concerned. While the research results it can be concluded that women's political representation in quantity relatively quite good , with the presence of women in political institutions like parliaments area . But in general such involvement has not contributed maximally to the issues of womanhood in Tasikmalaya.

Keywords: Representation, Gender, Politics Institiutes

Penelitian ini mengangkat topik tentang Representasi Perempuan dalam Lembaga Politik di Kota Tasikmalaya. Kajian ini diilhami oleh kondisi di mana budaya politik patriarki yang melekat pada sebagian besar masyarakat Indonesia pada gilirannya telah menempatkan perempuan sebagai subordinat, peran kaum perempuan dalam segala bidang masih sangat terbatas.

Budaya patriarki di kalangan masyarakat Indonesia mengakar dan mendominasi dalam kehidupan. Bahkan dalam lingkungan terkecil seperti keluarga, nuansa dominasi laki-laki sangat kuat. Hal ini telah terjadi merata pada wilayah pedesaan maupun perkotaan pada era otonomi daerah ini, label dan cap yang diberikan pada sosok perempuan sangat kental sebagai orang lemah, tidak bermanfaat dan terbelenggu ketergantungan telah di doktrin secara turun-temurun. Budaya patriarkial menilai perempuan hanya berperan dalam kehidupan domestik akhirnya menjadi membuat mitos sangat luar biasa kuat, pemberdayaan perempuan terbentur dinding sangat kokoh dari interpretasi perempuan dalam tinjauan politik, agama, sosial dan ekonomi.

Pemberdayaan dan penguatan peran perempuan terutama dalam era otonomi daerah ini perlu diberikan ruang yang nyata yang dapat menumbuhkan kesejahteraan terutama bagi para perempuan Indonesia. Pertautan antara ide dan realitas mesti menjadi pijakan dalam memperjuangkan ide persamaan (egaliter) dalam segala bidang. Akses yang sama dalam semua bidang pada era otonomi daerah saat ini

masih menjadi pekerjaan yang sangat berat bagi semua pihak.

Kota Tasikmalaya sebagai kota yang terkenal dengan sebutan “Kota Santri” termashur dengan keteguhan masyarakatnya dalam memegang teguh nilai-nilai keagamaan, namun di sisi lain secara kasat mata masih sangat kentara budaya patriarkisnya. Dominasi laki-laki dalam berbagai lembaga pemerintahan dan politik lainnya sangat terlihat. Eksistensi perempuan terasa sangat minim dan hanya terbatas pada wilayah-wilayah rumah tangga persis seperti gejala umum yang terjadi di hampir sebagian besar wilayah Indonesia seperti dipaparkan di atas. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi alasan bahwa penelitian ini sangat menarik untuk dikembangkan kembali menjadi kajian yang lebih mendalam nantinya. Dari latar belakang permasalahan diatas maka permasalahan yang akan dibahas, yaitu : bagaimanakah representasi perempuan dalam lembaga politik di Kota Tasikmalaya?.

Lembaga politik diartikan sederhana sebagai organ yang melakukan fungsi-fungsi politik dalam masyarakat, baik bentukan Negara maupun lahir karena kehendak masyarakat. Lembaga yang dimaksud diantaranya partai politik, parlemen, eksekutif, yudikatif, NGO, Ormas, dan lembaga-lembaga lainnya yang concern dengan cara-cara dan tujuan politik dalam masyarakat. Salah satu lembaga politik terkemuka untuk mengukur representasi perempuan adalah partai politik.

Ada banyak faktor mengapa kaum perempuan tertinggal sekali dalam kepengurusan lembaga politik, seperti Parpol misalnya. Hal tersebut karena : pertama, dalam kancah perpolitikan dalam partai, kaum pria memang jauh lebih banyak memiliki pilihan untuk menjadi SDM yang bermutu, ketimbang kaum perempuan. Kedua, kaum perempuan dengan perannya sebagai ibu dan pengurus rumah tangga, dianggap tidak selalu “siap pakai” dalam mengurus organisasi. Adanya orientasi pemikiran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, menurut penulis perempuan pola pikirnya lebih internal-eksklusif, sedangkan laki-laki eksternal-inklusif.

Ketiga, sifat nature dari perempuan dianggap kurang mendukung dalam urusan politik dan pemerintahan seperti hamil, menyusui, mengurus anak, menstruasi sehingga harus pikir-pikir dahulu bagi perempuan masuk dalam institusi politik yang “serba keras”. Keempat, direduksi isu nurture sebagai isu nature, artinya masih adanya pandangan bahwa perempuan berpolitik praktis sebagai sesuatu yang janggal dan diluar kebiasaan, sehingga tidak jarang menimbulkan minder dan menurunkan semangat kaum perempuan. Kelima, superioritas laki-laki yang dalam dataran tertentu akan merasa tidak nyaman jika iatrinya berperan di luar rumah tangga, atau dalam hal tertentu merasa tersaingi (Agung, 2009:3)

Kasus di Indonesia, masalah keterwakilan akhir-akhir ini menguatkan kesan bahwa keterwakilan perempuan

dalam politik adalah pemberian. Istilah “pemberian kesempatan” dan kedudukan yang sama seperti pada penjelasan pasal 46 UU No.39 tahun 1999 tidak pantas dalam koridor hak asasi manusia. Istilah pemberian berkootasi tidak natural dan hakiki terhadap pengertian utuh dari hak asasi manusia. Hak perempuan bukanlah pemberian atau hadiah dari kaum laki-laki. Hak perempuan bersumber dari Tuhan. Hak perempuan ada dan tumbuh ketika ia dilahirkan ke dunia sama dengan laki-laki (Ibid, 2009 :35).

Istilah gender masih relatif baru dalam tradisi kamus sosial, politik, hukum dan terutama agama di Indonesia. Di sisi lain, tema gender masih cenderung dipahami secara pejoratif. Banyak orang masih sangat antipati dan apriori terhadap istilah gender. Bagi banyak orang, kata gender bernuansakan semangat pemberontakan kaum perempuan yang diadopsi dari nilai-nilai Barat yang tidak bermoral dan tidak religius.

Jauh dari apa yang sudah terlanjur dituduhkan banyak orang mengenai isu gender selama ini, sesungguhnya diskursus gender mempersoalkan terutama, hubungan sosial, kultural, hukum dan politik antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, satu hal yang harus ditegaskan bahwa pemikiran tentang gender, pada intinya hanya ingin memahami, mendudukan dan menyikapi relasi laki-laki dan perempuan secara lebih proporsional dan lebih berkeadilan dalam relasi antara keduanya sebagai hamba tuhan.

Identitas jenis kelamin dikonstruksikan secara alamiah, kodrati, yang merupakan pemberian distingtif yang kita bawa sejak lahir. Akibatnya, jenis kelamin bersifat tetap, permanen, dan universal. Sedangkan gender adalah seperangkat atribut dan peran sosial-kultural yang menunjukkan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Tidak seperti jenis kelamin yang bersifat kodrati, gender dikonstruksikan secara sosial maupun kultural melalui proses sosial yang sangat dinamis. Sesuai dengan asal usulnya, pembentukan gender didasarkan pada espektasi nilai-nilai sosial dan kultural. Oleh sebab itu, gender dapat berubah (*changeable*) sewaktu-waktu seiring dengan perubahan dimensi ruang dan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana model representasi perempuan dalam lembaga politik pada era otonomi daerah di Kota Tasikmalaya.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif-kualitatif. Metode ini langsung menunjuk setting dan individu-individu dalam setting itu secara keseluruhan materi (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 1992). Data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih daripada sekedar angka atau frekuensi (Sutopo, 1996).

Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah sampel bertujuan

(*purposive sampling*) dimana peneliti memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui masalahnya secara mendalam (Goezt & Le Comple, 1984, dalam Heribertus Sutopo, 1996: 21-22) dengan demikian, pemilihan informan tidak ditekankan secara kuantitas, melainkan ditekankan pada kualitas pemahamannya terhadap masalah yang akan diteliti.

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan model analisa interaktif (*interactive of model analysis*). Proses analisis ini dilakukan selama proses penelitian. Dalam teknik ini ada tiga komponen pokok analisis, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang kesemuanya itu difokuskan pada tujuan penelitian. (Milles dan Huberman, 1992 : 20)

Daftar Pemilih Tetap Kota Tasikmalaya tahun 2012

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis mengenai jumlah penduduk tahun 2011 di Kota Tasikmalaya sebanyak 646.216 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 326.965 jiwa dan perempuan sebanyak 319.251 jiwa. Dilihat dari tingkat kepadatannya, kecamatan dengan penduduk terpadat ialah Cihideung, Mangkubumi, Tawang dan Cipedes. Sedangkan 7 (tujuh) kecamatan lainnya hanya berkisar 1.500 sampai dengan 5.500 jiwa/Km². Jika ditelaah berdasarkan rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kota Tasikmalaya, terdapat ketidakmerataan sebaran penduduk antara 4 kecamatan tersebut dengan 6 Kecamatan lainnya.

Dari jumlah penduduk tersebut dapat ditentukan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tahun 2012 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya pada tahun 2012 sebanyak 448.719 pemilih, terdiri dari laki-laki 227.102 pemilih dan pemilih Perempuan 221.617 pemilih dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 1.097 TPS. Pemilih terbanyak sesuai jumlah penduduk berada di Kecamatan Kawalu sebanyak 60.036 pemilih dengan jumlah 158 TPS, diikuti Kecamatan Mangkubumi sebanyak 58.609 pemilih dengan jumlah 144 TPS, dan Kecamatan Cipedes sebanyak 53.385 pemilih dengan jumlah 128 TPS. Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 9 Mei 2012.

Perhitungan suara hasil pemilu legislatif Kota Tasikmalaya tahun 2009 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) lalu. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapat perolehan suara tertinggi, dengan jumlah suara sebanyak 56.269 suara (17,31%) sementara jumlah kursi di DPRD sebanyak 8 kursi. Tertinggi ke dua diperoleh partai Demokrat dengan jumlah suara 48.201 suara (14,83%) jumlah kursi sebanyak 8 kursi. Tertinggi ke tiga diperoleh partai Partai Amanat Nasional (PAN) dengan perolehan suara 46.807 suara (14,40%) jumlah 7 kursi

Memahami Setting Representasi Perempuan dalam Lembaga Politik di Kota Tasikmalaya

Berbicara representasi politik dalam kajian ilmu politik sangatlah menarik,

dikarenakan terkait erat dengan keinginan untuk merepresentasikan kepentingan kelompok tertentu dalam masyarakat. Representasi politik biasanya berkonotasi dengan lembaga politik misalnya parlemen, tempat berbagai wakil rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun perlu diketahui, bahwa sebenarnya ada dua model perwakilan dalam kajian Ilmu politik yang sudah lazim yakni : pertama, perwakilan dan mekanisme formal. Model ini sangat biasa dalam pemerintahan negara-negara di dunia saat ini lewat parlemen atau sejenis DPR di Indonesia. Mekanismenya pun di setiap negara sudah sangat rigid dibuat dalam bentuk perundang-undangan dan setiap negara memiliki variasi tertentu dalam model mekanisme perwakilan formalnya. Kedua, perwakilan tidak formal dan tidak ada mekanisme yang secara jelas tertulis. Model kedua ini biasanya mendasarkan pada konsensus tertentu dan dalam pelaksanaannya sangat dinamis, tergantung kondisi sosial-politik, budaya (*social-contruction*) sebuah negara.

Kajian penelitian ini akan banyak membahas tentang keterwakilan perempuan, baik secara kuantitas pelakunya maupun secara substansi lewat keterwakilan isu, gagasan, perubahan cara fikir, dalam kerangka untuk memperjuangkan aspirasi, problematika secara utuh tentang keperempuanan dalam lembaga-lembaga politik, baik formal maupun informal di Kota Tasikmalaya.

Sebagai kota yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, Tasikmalaya sejak dahulu sangat memuliakan kedudukan

perempuan di masyarakat. Ruang publik sangat terbuka lebar dalam memperjuangkan hak-hak dan suara perempuan. Ormas-ormas dan Lembaga swadaya perempuan cukup menjamur, seperti Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama (IPPNU), Aisyiah, Institut Perempuan, Persatuan Islam Istri Cabang Tasikmalaya, Jamiyyatul Wasliyah, Muslimat NU, Fatayat, Korps HMI-Wati Kota Tasikmalaya, Perwari dan lainnya. Diantara organisasi-organisasi tersebut ada yang berbasiskan agama, perjuangan identitas, perkumpulan, dan lainnya. Lembaga-lembaga keperempuanan tadi konsep kajian penelitian ini disebut sebagai lembaga-lembaga politik informal. Karena walaupun lembaga-lembaga tersebut berada di luar parlemen (*extra-parlementary*), tetapi secara *de facto* memainkan peran-peran politik, baik sebagai *interest groups*, maupun *pressure groups*.

Selain lembaga-lembaga politik informal, tidak kalah pentingnya representasi perempuan dalam lembaga politik formal seperti pejabat publik dan lembaga pemerintah lainnya. Berbagai upaya untuk “melecut” partisipasi perempuan dalam lembaga politik formal telah ditempuh oleh pemerintahan seperti melalui upaya kuota 30 % perempuan di kepengurusan Parpol, dan lembaga politik lainnya. Namun di Tasikmalaya kondisi tersebut masih belum terasa sangat signifikan. Selain secara kuantitas perempuan masih sangat terbatas dalam lembaga legislatif, juga posisinya di Kota Tasikmalaya masih dianggap hanya sebagai “penghias”.

Banyak para caleg perempuan berpendapat bahwa tidak ada kendala dalam pencalonan, partai politik mereka sangat memudahkan dan mendukung. Tapi ada juga salah satu caleg perempuan yang mempunyai kendala dari keluarga dan masyarakat. Sementara dari partai sendiri sangat mendukung sekali, namun hambatan justru berasal dari keluarga dan masyarakat, karena berprofesi sebagai mubaligh jadi banyak masyarakat kurang setuju mencalonkan diri jadi anggota dewan katanya lebih baik berdakwah saja.

Keterwakilan Perempuan di Parlemen Kota Tasikmalaya

Keterwakilan dalam konteks kajian ini didalamnya menyangkut dua hal penting, yakni : pertama, keterwakilan secara kuantitas dan kedua, keterwakilan secara substantif. Keterwakilan secara kuantitas dimaknai bahwa ada pihak dari perempuan yang secara langsung terlibat dalam lembaga politik dan menjadi bagian dalam pembuatan kebijakan. Sedangkan secara substantif, bagaimana isu-isu perempuan dapat mengemuka, bahkan menjadi isu utama yang dibicarakan dalam setiap pengambilan kebijakan, baik itu disuarakan oleh perempuan itu sendiri, maupun laki-laki yang sensitif terhadap isu-isu kesetaraan gender.

Fungsi Anggaran

Menyusun anggaran bersama-sama dengan eksekutif secara efisien dan efektif tanpa mengindahkan kepentingan masyarakat

umum sehingga asas Pemborosan dapat ditekan serendah mungkin.

Meskipun demikian secara garis besar, majunya tiga anggota dewan daerah Kota Tasikmalaya di atas dalam kancah politik pada dasarnya ada yang memang sudah dirintis dari menjadi anggota darmawanita demi menyeimbangi karir suami sebagai PNS. Seperti cuplikan wawancara dengan Hj. Ratnawulan Adil. D sebagai berikut:

“Bundakan dari sejak suami PNS aktif dalam organisasi seperti Darmawanita, PKK demi keseimbangan dengan karir suami, di situ di partai GOLKAR ada himpunan organisasi wanita dan kita aktif di GOLKAR, terus aja kita jlani aja ngak berfikiran bakal jadi atau niat jadi anggota dewan,...”
(wawancara 15 Agustus 2013)

Dari cuplikan percakapan diatas terlihat bahwa munculnya sosok perempuan maju menjadi anggota dewan karena terinspirasi oleh karir suami dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak membuat suatu hambatan bagi seorang perempuan untuk ikut aktif ambil bagian berkecimpung dalam bidang politik. Meskipun ada dikotomi antara ruang privat dan ruang publik bagi kaum perempuan yang membuat mereka terpaksa memilih ruang privat sebagai pilihan utama karena beranggapan sudah menjadi kodratnya. Akan tetapi tidak berlaku bagi Hj. Ratnawulan Adil. D. Sebagian perempuan dia tetap dapat eksis membina karir politiknya demi ikut menjadi pembuat keputusan politik. Mengapa? Karena baginya perempuan memiliki kebutuhan- kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh

perempuan sendiri. Kebutuhan-kebutuhan ini meliputi:

1. Isu-isu kesehatan reproduksi, seperti cara KB yang aman.
2. Isu-isu kesejahteraan keluarga, seperti harga sembilan bahan pokok yang terjangkau, masalah kesehatan dan pendidikan anak.
3. Isu-isu kepedulian terhadap anak, kelompok usia lanjut dan tuna daksa (cacat tidak bekerja)
4. Isu-isu kekerasan seksual.

Keikutsertaan perempuan sebagai pembuat keputusan politik dapat mencegah diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini terjadi dalam masyarakat, seperti:

1. Diskriminasi di tempat kerja yang menganggap pekerja laki-laki lebih tinggi nilainya daripada perempuan. Misalnya penetapan upah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan untuk beban kerja yang sama.
2. Diskriminasi di hadapan hukum yang merugikan posisi perempuan misalnya : kasus perceraian.

Budaya patriarki yang melekat pada sebagian besar masyarakat Kota Tasikmalaya pada gilirannya telah membuat peran perempuan cenderung terpinggirkan. Hal ini banyak disebabkan oleh konstruksi sosial yang sangat kuat seperti halnya masyarakat di Indonesia pada umumnya. Konstruksi yang membentuk perempuan ada di bawah kontrol laki-laki dengan segala kelemahan yang ditonjolkan. Label dan cap yang diberikan pada sosok perempuan sangat

kental sebagai sosok yang lemah, tidak bermanfaat dan terbelenggu ketergantungan telah di doktrin secara turun-temurun sebagai kebiasaan masyarakat Sunda, khususnya Kota Tasikmalaya.

Seperti masyarakat Indonesia umumnya, di Tasikmalaya perempuan diposisikan pada kelas dua yang tempatnya di ruang privat saja dengan segala kesibukan yang tiada henti dan tidak berbekas. Perempuan dianggap tidak pantas bergelut dengan dunia politik yang penuh dengan kekerasan dan kekasaran permainan kekuasaan. Dari data di atas dapat dilihat bahwa banyak faktor mengapa kaum perempuan tertinggal sekali dalam kepengurusan Parpol di Kota Tasikmalaya : pertama, dalam kancah perpolitikan dalam partai, kaum pria memang jauh lebih banyak memiliki pilihan untuk menjadi SDM yang bermutu, ketimbang kaum perempuan. Kultur sosial kita masyarakat Kota Tasikmalaya yang memang masih patriarki dikuatkan dengan kultur pesantren yang lebih mengangkat posisi laki-laki.

Kedua, kaum perempuan dengan perannya sebagai ibu dan pengurus rumah tangga, dianggap tidak selalu “siap pakai” dalam mengurus organisasi, apalagi lembaga-lembaga politik, seperti LSM yang concern dengan peran-peran Negara, legislative, Parpol dan lembaga politik lainnya. Adanya orientasi pemikiran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, perempuan pola pikirnya lebih internal-eksklusif, sedangkan laki-laki eksternal-inklusif. Ketiga, sifat nature dari perempuan

dianggap kurang mendukung dalam urusan politik dan pemerintahan seperti hamil, menyusui, mengurus anak, menstruasi sehingga harus pikir-pikir dahulu bagi perempuan masuk dalam institusi politik yang “serba keras”. Keempat, direduksinya isu nurture sebagai isu nature, artinya masih adanya pandangan bahwa perempuan berpolitik praktis sebagai sesuatu yang janggal dan diluar kebiasaan, sehingga tidak jarang menimbulkan minder dan menurunkan semangat kaum perempuan. Kelima, superioritas laki-laki yang dalam dataran tertentu akan merasa tidak nyaman jika istrinya berperan di luar rumah tangga, atau dalam hal tertentu merasa tersaingi.

Menurut kami sebagai peneliti hak perempuan adalah hak asasi manusia, karena itu perempuan memiliki hak dan akses yang tidak boleh diperkecil dan dipinggirkan dari segala hak yang telah ada, terutama dalam berperan di masyarakat. *Affirmatif action* jangan dipahami sebagai merendahkan perempuan, atau menganggap kaum perempuan harus “diberi sesuatu” baru bisa maju. Pemberian perlakuan khusus tersebut adalah sebagai bentuk upaya keadilan dan pemberian proporsi pembagian peran, demi kebersamaan dan kebahagiaan manusia. Perempuan dan laki-laki memang memiliki perbedaan fisik, di mana laki-laki memiliki fisik yang cenderung lebih kuat, dan wanita cenderung lebih lemah, namun semua itu diciptakan untuk saling melengkapi dan membahagiakan keduanya. Namun kemudian kelemahan fisik wanita tidak bisa direduksi lewat pengekanan di

bidang sosial-kemasyarakatan.

Ada kesan keterwakilan perempuan dalam politik adalah pemberian. Menurut penulis, istilah “pemberian kesempatan” dan kedudukan yang sama seperti pada penjelasan Pasal 46 UU No. 39 tahun 1999 tidak pantas dalam koridor hak asasi manusia. Istilah pemberian berkonotasi tidak natural dan hakiki terhadap pengertian utuh dari hak asasi manusia. Hak perempuan bukanlah pemberian atau hadiah dari kaum laki-laki. Hak perempuan bersumber dari Tuhan. Hak perempuan ada dan tumbuh ketika ia dilahirkan ke dunia sama dengan laki-laki.

Dalam konteks problematika tersebut paling tidak ada 2 hal yang menjadi pemikiran bersama yakni : pertama, aturan tersebut merupakan tantangan bagi Parpol di Kota Tasikmalaya untuk memajukan kaum perempuan. Dengan “paksaan” aturan yang ketat, maka mau tidak mau Parpol di Kota Tasikmalaya, jika mau lulus perifikasi harus mampu melakukan pendidikan politik, mencerdaskan dan memajukan kaum perempuan, terutama konstituennya. Jika kader-kader partai dari kalangan perempuan masih relatif lebih terbelakang dengan kaum pria, sementara perempuan adalah asset dalam organik partai, maka tugas partai politik adalah menjadikan perempuan sebagai sumber daya elit partai. Perempuan harus diproses supaya siap dalam lingkaran elit, memiliki pribadi yang mandiri, percaya diri, memiliki jati diri, di samping keterampilannya dalam bidang politik dan mampu membagi perannya

secara bijak sebagai elit partai dan sebagai pengurus rumah tangga.

Kedua, aturan tersebut merupakan upaya pemberian kesempatan luas bagi kaum perempuan untuk berkiprah dalam pentas perpolitikan, baik lokal maupun nasional. Kesempatan yang “diwajibkan” bagi setiap partai untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan untuk aktif dalam institusi politik. Namun, yang kemudian harus menjadi catatan adalah kaum perempuan jangan merasa puas dengan pemberian kesempatan tersebut atau menjadi anggota legislatif tanpa mau belajar memperbaiki kualitas sumber daya manusianya. Kaum perempuan hendaknya menyadari bahwa sistem kuota juga harus dipahami sebagai media pencerdasan *sense of social* kaum perempuan lewat kran institusi politik praktis.

Dalam realitas politik lokal Tasikmalaya, kehidupan kepartaian dan politik praktis bukanlah sesuatu yang sederhana, membutuhkan kecerdasan dan ketajaman pemikiran, juga kemahiran berorganisasi yang dipadu dengan kebijakan dalam menyikapi segala dinamika yang terjadi dalam partai dan parlemen (DPRD Kota Tasikmalaya). Konstruksi sosial memang diasosiasikan perempuan terlalu beresiko jika berkiprah dalam institusi politik yang sarat dengan kontestasi dan benturan yang terkadang keras. Namun, inilah kesempatan sekaligus tantangan untuk mampu membijaki tantangan yang ada tersebut. Satu hal penting yang secepatnya harus dilakukan perempuan

Indonesia saat ini adalah “bersekolah”. “Bersekolah” sambil berkarya, berperan menjadi aktor politik dalam partai dan parlemen. “Bersekolah” dengan pelajaran memasuki persaingan (competitive proses) yang ekstra.

Peraturan baru tersebut juga bisa dikatakan sebagai upaya “feminisasi politik”, maksudnya proses bagaimana perempuan mendapat peluang yang luas dalam berperan dalam institusi elit politik dan tentunya mewakili aspirasi kaum perempuan khususnya dan umumnya ketidakadilan yang terjadi. Esensi peraturan tersebut memiliki tiga hal penting sebagai keterwakilan perempuan dalam politik yakni : aspek pendirian dan pembentukan partai, kepengurusan partai politik dan pendidikan politik perempuan. Terlihat eksplisit dari tiga aspek tersebut memaknakan terbukanya peluang luas bagi kaum perempuan untuk terlibat dalam proses politik. Keterlibatan tidak hanya berupa inisiatif dari perempuan, tetapi juga tindakan bijak yang proaktif bagi setiap partai politik mencari kader perempuan untuk duduk dalam struktur parpol, mulai dari sejak pendirian, kepengurusan, hingga proses penentuan calon legislatif.

Affirmative Action belum Berdampak Positif di Kota Tasikmalaya

Menurut penulis, diskriminasi dan subordinasi terhadap kaum perempuan yang termanifestasi dalam banyak undang-undang di berbagai penjuru dunia sudah sangat memperhatikan, walaupun gelombang

perlawanan atas ketidakadilan tersebut terus bergulir, terutama digawangi oleh aktivis-aktivis feminisme dunia, tetapi pada kenyataannya masih saja berlangsung ketidakadilan gender di mana-mana. Ketimpangan-ketimpangan tersebut sudah saatnya mulai diminimalisir dengan berbagai upaya yang produktif.

Beberapa upaya untuk menerobos masalah tersebut di atas adalah dengan merancang paradigma seperti : pertama, pendekatan Gender and Development (GAD), yakni dengan menekankan prinsip hubungan kemitraan dan keharmonisan antara laki-laki dan perempuan, atau sebaliknya. Dalam dataran operasional adanya komitmen peningkatan status dan peran perempuan dalam hukum dan pembangunan, mulai tahap perumusan, pelaksanaan kebijakan sampai hasil-hasil pembangunan. Kedua, affirmative action, semacam program khusus untuk lebih memungkinkan kaum perempuan memainkan perannya dalam masyarakat sesuai kemampuannya. Dengan demikian, terdapat peluang atau kesempatan bagi kaum perempuan dan memberikan motivasi pada kaum perempuan untuk meraih posisi yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki.

Affirmative action memang inconsistency, sepintas terdapat ketidaktaatan asas, terutama dengan asas demokrasi, karena berdasarkan sistem keterwakilan perempuan dengan minimal 30% tersebut sudah melanggar asas demokrasi. Namun di sinilah ciri

dari UU No.10 tahun 2008, bahwa UU ini memerlukan terobosan mengatasi masalah ketertinggalan perempuan dalam rangka pemberdayaan politik bagi semua kalangan masyarakat. Jadi affirmative action ini merupakan kekecualian dari pola demokrasi, karena sifatnya sebagai kekecualian, maka tindakan khusus ini terkadang pula disebut diskriminasi-positif, karena demi memperhatikan pemberdayaan perempuan dalam politik, arti demokrasi dalam proses politik tersebut seolah tidak tampak atau kabur, namun kebijakan khusus tersebut dianggap positif sebagai langkah mengatasi kesenjangan gender.

Karena sistem zigzag menjadi kurang efektif karena terganjal putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan Sistem Terbuka Murni (suara terbanyak murni), maka KPU harus melakukan langkah-langkah seperti membuat seperangkat aturan turunan yang tidak bertentangan dengan UU supaya sistem zigzag yang sudah ditetapkan hanya sebagai penghias peraturan saja, kalau itu tidak terjadi maka perlu political will dari parpol untuk memberikan dorongan dan kesempatan yang luas. Kaum perempuan juga jangan manja dengan hanya mengandalkan pihak-pihak lain, namun juga berjuang supaya kesetaraan gender di Indonesia mengalami perbaikan.

Menurut ibu Noneng Masithoh, M.Si sebagai ketua Kaukus Perempuan Tasikmalaya menjelaskan bahwa upaya affirmative action tersebut belumlah berdampak maksimal di Kota Tasikmalaya.

Sebagaimana disampaikan oleh beliau dalam wawancara :

“ afirmatif action berupa 30 % perempuan belumlah maksimal dalam upaya memberdayakan perempuan dalam partisipasi politik dan representasi perempuan dalam lembaga politik, baik formal maupun informal. Posisi mereka masih menjadi objek “mendiamkan” perempuan saja. Apalagi mereka yang di parlemen juga tidak terlalu aktif menyuarakan aspirasi perempuan dan perjuangan kesetaraan gender selama ini di Kota Tasikmalaya”.

Dari hal di atas terlihat bahwa upaya affirmative action tersebut belum benar-benar dirasakan secara menyeluruh berdampak positif dalam konteks masyarakat Tasikmalaya. Terbukti walaupun secara kuantitas, kepengurusan parpol telah memenuhi 30 persen perempuan, namun mereka yang lolos dalam persaingan yang membutuhkan kelihaihan, kemampuan lobi, sosialisasi dan komunikasi politik tingkat tinggi hanya sebagian kecil saja. Di Kota Tasikmalaya saja, mereka yang mampu bersaing secara formal dalam institusi politik vital seperti DPRD hanya tiga orang saja seperti yang telah disebutkan di atas. Persaingan Daftar Calon Tetap yang lebih terbuka yang kemenangannya dengan suara yang terbanyak dalam daftar calon tersebut, tanpa ditentukan oleh urutan calon di partai yang bersangkutan menyebabkan perempuan banyak mengalami kekalahan. 30 persen perempuan akhirnya “terjegal” dalam persaingan tersebut. Kondisi ini membuktikan bahwa perempuan masih perlu upaya-upaya tertentu untuk secara

terbuka mampu bersaing merebut simpati pemilih. Konstruksi sosial masyarakat Tasikmalaya pada akhirnya terlihat masih cenderung meragukan kemampuan perempuan dalam keterlibatannya di lembaga politik. Disisi lain, menurut Dede Abdul Karim (Politisi PKS Kota Tasikmalaya) walaupun telah terdapat 3 orang yang mewakili perempuan dalam lembaga DPRD Kota Tasikmalaya, namun keberadaan mereka dianggap beberapa kalangan belum memiliki implikasi politik yang berarti terhadap perjuangan kesetaraan gender. Walaupun secara teoritis harusnya perempuan mampu lebih menjiwai untuk mampu secara akseleratif memajukan isu-isu mutakhir tentang kesetaraan gender, namun kenyataannya sangat minim wakil-wakil perempuan ini menyuarakannya di dewan.

Analisis Representasi Perempuan di Kota Tasikmalaya

Dalam konteks kesetaraan gender dalam bidang politik, maka perempuan sudah waktunya banyak terlibat dalam lingkungan politik praktis lewat perannya dalam institusi politik formal seperti partai politik dan elit dalam pemerintahan semisal DPR dan turunannya ke bawah. Semua itu akan bisa terwujud dalam konteks masih kuatnya nuansa patriarki jika ada upaya khusus lewat apa yang disebut *affirmative action*, supaya mampu menggenjot keterwakilan politik perempuan dalam partai dan DPR. Perangkat aturan yang dimaksud dinilai sudah mampu

mengakomodir, tinggal pemberlakuan dan sanksi tegas jika tidak melaksanakannya. Dari hal tersebut ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tasikmalaya menyepakati terdapatnya aturan hukum yang berusaha mengganggu peran perempuan dalam lembaga politik. Hal tersebut misalnya terlihat dalam wawancara berikut ini :

“ menurut saya berangkat dari konteks pengkerdilan perempuan lewat perangkat-perangkat hukum dan institusi-institusi bergengsi dalam kehidupan sosial politik yang berlaku di dunia, termasuk Indonesia beribu-ribu tahun lamanya, penulis membuat analisis betapa pentingnya seperangkat aturan yang tidak bias gender dan memihak pada peran perempuan dalam politik. Tawaran yang sangat jelas dan teknis, yakni hukum di Indonesia sudah saatnya tidak bersifat patriarki semata.”

Upaya untuk mensejajarkan peran perempuan dalam kehidupan social, termasuk keterwakilan perempuan dalam lembaga politik tidak hanya menjadi isu kuat di Kota Tasikmalaya, tetapi hampir umum di seluruh Indonesia, bahkan internasional. Dalam gelombang gerakan-gerakan feminisme di dunia yang berupaya mensejajarkan status perempuan dengan laki-laki. Mereka bergerak hampir di setiap sisi kehidupan yang merasa ter subordinasi dan terdiskriminasi, mulai bidang ekonomi, sosial-politik, hukum dan lainnya. Perjuangan meruntuhkan tembok-tembok patriarki yang didorong oleh kalangan feminis sudah dari sejak tahun 1980-an meledak di dunia dan mendapatkan

gaungnya di tahun 1990 momentum yang sekaligus pembuka kran patriarki. Momentum tersebut lebih dikenal sebagai Efek Anita Hill.

Keberanian-keberanian yang dipertontonkan oleh kaum feminis di negara maju menyebar ke negara-negara berkembang menjadi gelombang kesadaran baru akan pentingnya perjuangan perempuan dan yang memahami dan prihatin atas kondisi tersebut. Dalam kontekstualisasi seperti di ataslah tulisan ini menjadi berarti bahwa memang sudah saatnya perempuan masuk dalam ranah politik, tanpa keraguan, bahwa politik merupakan lahan yang tabu bagi perempuan. Konteks di Indonesia, cara yang dianggap terbaik menurut penulis adalah dengan adanya perangkat hukum yang menunjang keterwakilan politik perempuan. Dan UU terbaru tentang itu dianggap cukup bisa memberikan kiprah yang besar pada perempuan, jika ada kemauan belajar yang besar dari kaum perempuan itu sendiri. Karena tentunya seperti yang diungkap dalam perjalanan sejarah politik Amerika, kekuasaan laki-laki lebih banyak mensubordinasi kaum perempuan, logika sederhananya adalah hanya perempuan itu sendiri yang paling paham kepentingan, aspirasi, kebutuhan dan eksistensinya dalam sosial-politik, maka tidak ada cara lain perempuan harus mau dan mampu mewakili kaumnya dalam institusi politik formal semisal lembaga kepartaian dan DPR.

Wacana tentang penguatan perempuan dalam ranah publik sedikitnya

menguatkan ide bahwa sudah saatnya perempuan memanfaatkan perangkat aturan hukum yang dinilainya sudah cukup representatif untuk perempuan masuk dalam lingkaran politik praktis dan memperjuangkan aspirasi, kepentingan perempuan. Kultur internal-eksklusif yang biasa menjadi frame berfikir perempuan sudah seharusnya dirubah dengan model berfikir yang eksternal-eksklusif seperti kaum laki-laki.

Walaupun konsepsi tersebut kabur dan kurang memiliki dasar teoritis yang kuat, tetapi ada maksud yang lebih besar dari konsepsi keterwakilan perempuan yang dikehendaki penulis yakni memanfaatkan peluang yang ada sebanyak mungkin dan berkiprahnya perempuan dalam institusi-institusi politik formal. Kengototan penulis terkesan dalam tulisannya untuk secepatnya mewujudkan hal itu. Dan hal itu merupakan kekuatan buku ini dalam membakar semangat kaum perempuan yang dianggap masih termarginal dalam peran-peran sosial-politik di Indonesia.

Yang paling penting dari semua itu adalah yang paling mengerti kepentingan, kultur, kebahagiaan, aspirasi dari perempuan menurutnya adalah perempuan itu sendiri. Bagaimanapun juga kaum laki-laki bersimpati pada kondisi objektif kaum perempuan, tetap saja ada yang hampa, karena laki-laki tidak merasakan langsung kondisi objektif yang dirasakan perempuan, jadi perempuan itu sendirilah yang pasti akan mampu menjadi representasi kaumnya.

Dalam konsep representasi, ada

empat model representasi yang paling sering dipraktikkan dalam politik yakni : pertama *trusteeship*, maksudnya model representasi yang lebih menekankan pada pemahaman masalah kelompok tertentu. Jadi siapapun dia, jika dianggap memahami persoalan A bisa dikategorikan merepresentasikan si A. Kedua, *delegation*, model representasi yang formal dan sudah ada panduan-panduan rinci dalam melakukan perwakilannya, contohnya Duta Besar. Ketiga *mandate model*, yakni model representasi yang lebih pada *political will* yang dianggap mampu merepresentasikan kelompok tertentu, misalnya Parpol yang dipilih konstituennya karena programnya yang mengena kelompok tertentu. Keempat, *resemblance model*, yakni model perwakilan yang hanya bisa dilakukan hanya oleh satu kepentingan yang sama, kelompok yang sama, agama yang sama, budaya yang sama atau lainnya, misalnya hanya buruh yang bisa mewakili buruh, hanya perempuan yang bisa mewakili perempuan .

Jika dilihat dari model-model di atas, konteks di Tasikmalaya masih kepada model representasi formal yang belum mengena kepada masalah keperempuanan yang sebenarnya. Perjuangan perempuan di Kota Tasikmalaya baru sampai kepada upaya untuk memperbanyak “pasukan” yang mampu berperan secara fisik dalam lembaga pemerintahan dan politik secara umum

Kalau melihat apa yang ditulis Heywood di atas, maka apa yang diinginkan penulis dalam konteks cenderung

termarginalkannya perempuan di Kota Tasikmalaya adalah dengan menggunakan model *resemblance model*. Dalam kasus, desakan keterwakilan perempuan dalam politik ini, anugerah melihat bahwa hanya perempuanlah yang akan mampu secara absolut mewakili kepentingan dan aspirasi yang sebenar-benarnya dari kaumnya, karena perempuan yang merasakan kegetiran, tahu secara psikologi, kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama ini. Jadi tentunya jika semakin banyak perempuan dalam institusi politik, dan masuk dalam lingkaran elite politik pembuat kebijakan, jelas nanti ke depannya akan banyak melahirkan kebijakan yang mengangkat kesetaraan, mengikis marginalisasi perempuan dalam ranah publik dan sebagainya.

Untuk mampu menggunakan kesempatan yang sudah terbuka luas dan meggenjot kualifikasi personal perempuan, maka negara atau pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan, harus mengupayakan apa yang disebut *affirmative action*, yakni upaya pengkhususan dalam menggenjot bagaimana kaum perempuan mampu memanfaatkan peluang yang sudah ada lewat seperangkat peraturan. Termasuk bagaimana melakukan rekayasa politik yang fair dalam rangka upaya pelibatan perwakilan perempuan dalam politik.

Diakui penulis hal tersebut memang secara sekilas bertolak-belakang dengan prinsip dari demokrasi. Namun, dalam ketidakseimbangan, sesuatu yang diskriminatif menjadi sah dan baik. Oleh karena itu, model *affirmative action* ini

biasa disebut diskriminasi-positif.

Kalau kita meninjau tentang hal ini, maka sebenarnya cukup rasional dalam koridor proses merubah ketimpangan. Kajian teoritis Marx di Jerman, Eropa dan sekitarnya misalnya tentang pertentangan kelas Borjuis dan Proletar, menggambarkan image bahwa Borjuis adalah lapisan masyarakat pemilik modal kuat, hidup bermewah-mewahan, hedonism, penjilat, rakus dan jahat. Sebaliknya proletar adalah kelas yang serba kekurangan, upah kecil, kerja paruh waktu, baik hati dan sebagainya. Padahal dalam benak Marx sebenarnya pun tahu tidak semua orang pemilik modal (Borjuis) jahat semua dan tidak semua orang proletar baik semua. Namun, dalam konteks saat itu sangat diperlukan keberpihakan kalangan ilmuwan seperti untuk memberikan perlakuan khusus pada proletar, karena kondisi struktur sosial yang tidak seimbang sehingga butuh bantuan khusus (advokasi).

Begitu pula yang dilakukan Wertheim dalam melihat hubungan elit dan massa di Indonesia, di mana Wertheim memberikan titik tekan pada perhatian yang serius (keberpihakannya) pada massa, di wilayah-wilayah pedalaman, dan rakyat-rakyat jelata yang biasanya dilanggengkan kaum elit kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. Maka dalam konteks itulah kemudian Wertheim memberikan perhatian khusus dan keberpihakan pada massa dalam konteks ketidakseimbangan struktur sosial. Inilah kemudian dalam keseluruhan teori tentang kesepadanan apapun, dalam konteks tertentu ada pengecualiannya .

Dalam konteks Tasikmalaya, representasi perempuan masih sangat terbatas dipahami keterlibatan hanya sebatas fisik dengan munculnya berbagai organ-organ yang menaungi gerakan-gerakan keperempuanan. Sedangkan apa itu yang menjadi core utama dari gerakan belum banyak tereksplor secara mendalam dalam gerakan-gerakan yang selama ini dilakukan di Kota Tasikmalaya. Wakil rakyat perempuan juga belum secara maksimal mampu mengangkat isu-isu perempuan seperti pelacuran, kasus TKW, kesenjangan peran perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dan lainnya masih menjadi realitas yang terpinggirkan tanpa ada solusi konseptual dan nyata.

Hal tersebutlah yang menjadi kekhawatian salah satu informan (Noneng Masithoh) bahwa walaupun mulai maraknya gerakan keperempuanan di Kota Tasikmalaya, namun gerakan-gerakan yang secara kualitas mengarah kepada upaya substantif untuk melecut kualitas perempuan, baik kapasitas dalam karir, maupun peran-peran publik seperti aktivitas politik dinilainya sangat kurang. Penilaian kurang ini bersandar dari data banyaknya kasus yang melibatkan perempuan tidak jelas solusinya. Bahkan dinilainya peranan perempuan yang saat ini duduk dalam lembaga formal kurang peduli terhadap isu-isu tersebut. Mereka sama sekali tidak mewakili kaum perempuan.

Simpulan

Dari kajian-kajian di atas terlihat untuk sementara bahwa : Pertama, secara

kuantitas keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal cukup terwakili dengan munculnya tokoh-tokoh yang menjadi representasi perempuan dalam lembaga politik vital seperti DPRD, lembaga pemerintahan, beberapa menjadi pemimpin partai politik, baik ketua maupun top leader lainnya, belum mereka yang aktif di LSM dan Ormas dengan posisi yang strategis, walaupun secara kuantitas belum mencapai target 30 persen sebagaimana upaya diskriminasi positif yang selama ini digembar-gemborkan. Kedua, secara substantif, keberadaan mereka dalam lembaga-lembaga tersebut belum memberikan implikasi positif yang sangat signifikan. Isu-isu kesetaraan general mudah menguap dengan mudah. Secara isu, belum mampu menandingi isu kesetaraan secara umum.

Dalam konteks cenderung masih termarginalkannya perempuan di Kota Tasikmalaya, khususnya dalam representasi (baik kuantitas, maupun kualitas) adalah : pertama, dengan menggunakan model resemblance model. Dalam kasus di Tasikmalaya, desakan keterwakilan perempuan dalam lembaga politik ini, hanya perempuanlah yang akan mampu secara absolut mewakili kepentingan

dan aspirasi yang sebenar-benarnya dari kaumnya, karena perempuan yang merasakan kegetiran, tahu secara psikologi, kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama ini. Jadi tentunya jika semakin banyak perempuan dalam institusi politik di Kota Tasikmalaya, dan masuk dalam lingkaran elite politik pembuat kebijakan, jelas nanti ke depannya akan banyak melahirkan kebijakan yang mengangkat kesetaraan, mengikis marginalisasi perempuan dalam ranah publik dan sebagainya. Semua pihak harus mendorong ke arah tercapainya hal tersebut, melalui pendidikan politik yang maksimal bagi pengurus Parpol, khususnya perempuan

Kedua, untuk mampu menggunakan kesempatan yang sudah terbuka luas dan meggenjot kualifikasi personal perempuan, maka negara atau pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan, harus mengupayakan apa yang disebut *affirmative action*, yakni upaya pengkhususan dalam menggenjot bagaimana kaum perempuan mampu memanfaatkan peluang yang sudah ada lewat seperangkat peraturan. Termasuk bagaimana melakukan rekayasa politik yang fair dalam rangka upaya pelibatan perwakilan perempuan dalam politik.

Daftar Pustaka

Anugerah, Astrid, 2009, Keterwakilan Perempuan dalam Politik, Penerbit Pancuran Alam, Cet II, Jakarta.

Andrew Heywood, 2002, Politics : Second Edition, Edisi 1, Palgrave, NY.

Miles, Mathew dan A. Huberman. 1992. Analisa Data Kualitatif. Edisi 3, UI Press. Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi

Penelitian Kualitatif. Edisi 2, PT
Remaja Rosdakarya, Bandung.

Wolf, Naomi, 1993, *Fire With Fire : The
New Female Power and How to Use
It*, Edisi 1, Oxford University.

Sutopo, Heribertus, 1996, *Metodologi
Penelitian Kualitatif*, Edisi 1, UNS,
Surakarta.